



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan Kepada PNS dan Calon PNS dalam Jabatan :

- a. Administrator atau dalam Jabatan yang setara Jabatan Administrator;
- b. Pengawas atau dalam Jabatan yang setara Jabatan Pengawas;

- c. Fungsional ahli Madya;
- d. Fungsional ahli Madya;
- e. Fungsional ahli Pertama;
- f. Fungsional Penyelia;
- g. Fungsional Mahir;
- h. Fungsional Terampil;
- i. Fungsional Pemula; dan
- j. Pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan Kepada PNS dan Calon PNS dalam Jabatan :

- a. Pimpinan Tinggi atau dalam Jabatan setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Fungsional ahli Utama atau dalam Jabatan setara dengan Jabatan fungsional ahli Utama;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi :
 - a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
 - b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

- Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan sebagaimana diatur dalam perundang – undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan ditanggung pemerintah. }

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke Rekening penerima.
- (2) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D tunjangan hari raya berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Pimpinan Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya.
- (2) Pengendalian internal dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI SUMBA TENGAH

PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 16